

BAB IV

PENUTUP

I. Kesimpulan

1. Bahwa dengan landasan hukum pasal 34 ayat 1 UUD 1945 yang tercermin lebih lanjut secara teknis dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 perihal terpenting yang menjadi prioritas utama/ tujuan program Bantuan Langsung Tunai adalah pendekatan konsep hak secara konstitusional, karena disini mengandung interpretasi hukum, bahwa hak yang melekat berdasarkan landasan konstitusional ini merupakan suatu bentuk landasan hukum akan tercapainya cita-cita pemerintah dalam memajukan kesejahteraan umum.

Kemudian daripada itu pentingnya suatu bentuk pengkoordinasian kelembagaan yang berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 berupa pendelegasian wewenang secara terpusat/ sentralistik merupakan upaya pemerintah untuk memperlancar dan mempermudah tugas dan fungsi masing-masing lembaga pelaksana program.

2. Bahwa di dalam proses pelaksanaan program BLT yang telah menunjukkan adanya ketidakcermatan dan merugikan kepentingan masyarakat adalah dasar atas bentuk-bentuk pengajuan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan adanya eksistensi Kartu BLT. Posisi kartu BLT yang menerangkan adanya tahap-tahap pencairan dan identitas penerima BLT merupakan bentuk sosialisasi yang menjelaskan adanya suatu kepastian hukum dalam sistem prosedural atas mekanisme pelaksanaan pencairan dana BLT. Kartu BLT memiliki sifat-sifat

selayaknya suatu keputusan tata usaha negara, karena pada dasarnya kartu tersebut merupakan salah satu bentuk wewenang pejabat tata usaha negara yang diterbitkan dan direalisasikan berdasarkan pengesahan oleh Menteri Sosial.

II. Saran

1. Agar di dalam setiap kepengaturan dari penerapan program Bantuan Langsung Tunai berjalan sesuai dengan koridor hukumnya. Perlu ditingkatkan kerja sama diantara instansi terkait, bukan sebaliknya yang justru lebih mengedepankan perilaku saling melempar tanggung jawab dan saling menyalahkan. Hal ini penting agar semua permasalahan yang berpotensi mengancam dan menghancurkan suksesnya pelaksanaan program dapat segera diminimalisasi.
2. Untuk mengatasi keterbatasan dana operasional staf di lapangan, dan mengantisipasi efektivitas dan efisiensi pencairan dana BLT oleh masyarakat miskin di wilayah pedalaman, diharapkan adanya kontribusi APBD untuk membiayai petugas penyalur langsung mendatangi masyarakat di pedalaman.
3. Untuk mengatasi peningkatan sumber daya manusia dan meminimalisasi terjadinya penyimpangan, terutama masyarakat desa yang mengelola dana infrastruktur, diperlukan pelatihan (transfer teknologi serta pengetahuan teknis dan administratif).
4. Perlu adanya sanksi hukum yang jelas dan tegas berdasar peraturan perundang-undangan yang memang diberlakukan untuk melindungi penerapan secara langsung dari program itu sendiri, terutama sanksi hukum yang diterapkan secara khusus bagi pihak yang terbukti telah melakukan penyimpangan data,

penggelapan, dan penyalahgunaan dana program kompensasi BBM/ program BLT.

5. Perlu segera dibangun posko-posko pengaduan dan pengawasan, agar implementasi program BLT dapat tercapai secara tepat guna, tepat sasaran, dan tepat jumlah.

